

SEKALI LAGI TENTANG DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT

@Dr. Sodikin

Merespons diskusi mahasiswa fakultas hukum tentang argumen demokrasi dan kedaulatan rakyat, karena keduanya setelah amandemen UUD 1945 menjadi pokok pembahasan dalam membangun peradaban bangsa yang lebih maju.

Pendapat pertama, ada pandangan ahli hukum bahwa istilah kedaulatan rakyat (people sovereignty) diidentikkan dengan istilah demokrasi (democracy) dengan suatu argumen kedua istilah itu sama-sama populer pada dua belahan dunia yang berbeda. Pandangan ahli hukum tersebut menyatakan: "Gagasan kedaulatan rakyat (people sovereignty) yang sejalan dengan pengertian kata democracy yang berasal dari perkataan demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti kekuasaan. Perkataan kedaulatan rakyat sangat populer dan biasa digunakan dalam konstitusi negara-negara Eropa Timur, sedangkan negara-negara Eropa Barat dan negara-negara Anglo Amerika, perkataan yang lebih populer adalah demokrasi. Namun kedua istilah ini sebenarnya menunjuk kepada pengertian yang serupa yaitu bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada dan berasal dari rakyat" (Jimly Asshidqie, 2002).

Pendapat kedua melihat di antara kedua istilah tersebut merupakan istilah yang masing-masing berdiri sendiri, namun memiliki hubungan yang cukup signifikan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Ismail Sunny, bahwa "demokrasi berakar pada teori kedaulatan rakyat yang dapat dirumuskan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara adalah rakyat".

Dalam hal ini, penulis mengikuti pendapat yang kedua dengan alasan bahwa kedaulatan rakyat sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam negara merupakan atribut negara yang keberadaannya bersifat mutlak dan menyeluruh yang berarti harus dimiliki oleh setiap negara. Demokrasi adalah sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan, artinya demokrasi dipandang sebagai suatu bentuk dan cara penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik (Gde Pantja Astawa).

Dengan demikian, kedaulatan rakyat merupakan suatu konsep yang bersifat statis, sedangkan demokrasi adalah konsep yang dinamis, akan berubah-ubah warnanya sesuai dengan falsafah yang dianut dan kebutuhan dari tiap-tiap negara. Dapat juga dikatakan bahwa ajaran kedaulatan rakyat memperoleh bentuk yang konkrit ke dalam apa yang disebut dengan demokrasi. Hal itu merupakan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ke dalam sistem penyelenggaraan negaranya yang disebut dengan negara demokrasi. Secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Wallahu a'lam bi shawab.

Penulis adalah Dosen FH UMJ dan FSH UIN Jkt.